



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

Nomor : 11/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PANDIH BATU
KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pandih Batu

Kabupaten Pulang Pisau untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1511).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PANDIH BATU KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan **Pandih Batu** Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada Tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Cory Pramita Sartiana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PULANG PISAU
NOMOR : **11**/PP.04.1-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020
TANGGAL 23 MARET 2020
TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN PANDIH BATU KABUPATEN
PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN
2020

PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN PANDIH BATU KABUPATEN PULANG PISAU
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

A. DESA GADABUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PONIJAN	L	Desa Gadabung
2.	SUTRISNO	L	Desa Gadabung
3.	HERU PURWANTO	L	Desa Gadabung

B. DESA BELANTI SIAM

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JARKASI	L	Desa Belanti Siam
2.	SARONO	L	Desa Belanti Siam
3.	PARMIN	L	Desa Belanti Siam

C. DESA KARYA BERSAMA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRO	L	Desa Karya Bersama
2.	MARDIANSYAH	L	Desa Karya Bersama
3.	MUHAMAD WIDODO	L	Desa Karya Bersama

D. DESA SANGGANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARDO EKO PRODJO	L	Desa Sanggang
2.	HERMAN SUGANDI	L	Desa Sanggang
3.	SURANTO	L	Desa Sanggang

E. DESA PANTIK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANIS FAJARIAH	P	Desa Pantik
2.	LUDIYONO	L	Desa Pantik
3.	PURNOMO	L	Desa Pantik

F. DESA KANTAN ATAS

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PETRUS SUKARMIN	L	Desa Kantan Atas
2.	SUSANAH	P	Desa Kantan Atas
3.	AHMAD MUFID	L	Desa Kantan Atas

G. DESA KANTAN DALAM

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YULIANDI	L	Desa Kantan Dalam
2.	PITRIANTO	L	Desa Kantan Dalam
3.	HANSEN	L	Desa Kantan Dalam

H. DESA KANTAN MUARA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BATON	L	Desa Kantan Muara
2.	SLAMET	L	Desa Kantan Muara
3.	YEYEN	L	Desa Kantan Muara

I. DESA MULYA SARI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDI SUHARIYANTO	L	Desa Mulya Sari
2.	WIRAWAN PUTUT NUGROHO	L	Desa Mulya Sari
3.	LAILA RAHMAYANTI	P	Desa Mulya Sari

J. DESA PANGKOH SARI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BOINO	L	Desa Pangkoh Sari
2.	FIRMANTO	L	Desa Pangkoh Sari
3.	MURNI	P	Desa Pangkoh Sari

K. DESA PANGKOH HULU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSTAM SITOMPUL	L	Desa Pangkoh Hulu
2.	RATU PURNAMAYANTI	P	Desa Pangkoh Hulu
3.	BERBAHANA PANDU MAU	P	Desa Pangkoh Hulu

L. DESA PANGKOH HILIR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SIMPEI	L	Desa Pangkoh Hilir
2.	ENDANG PURWATIE	P	Desa Pangkoh Hilir
3.	BUDI YANTO	L	Desa Pangkoh Hilir

M. DESA TALIO MUARA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HASAN MUSLIH	L	Desa Talio Muara
2.	DWI HARTONO	L	Desa Talio Muara
3.	TURAHMAN	L	Desa Talio Muara

N. DESA TALIO HULU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WIDODO	L	Desa Talio Hulu
2.	NGADIMIN	L	Desa Talio Hulu
3.	TASLIM	L	Desa Talio Hulu

O. DESA TALIO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKI SUMANTI	L	Desa Talio
2.	SANDRAE D. MAHAT	L	Desa Talio
3.	SISKA	P	Desa Talio

P. DESA DANDANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAHRIN	L	Desa Dandang
2.	HELMI	L	Desa Dandang
3.	NIRWAN PURBA	L	Desa Dandang

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KETUA,

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Cory Pramita Sartiana